



KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KOTA AMBON

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM-BLT DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT DANA DESA) TAHUN ANGGARAN 2022 DI DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- b. Keluarga Miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana

COVID-19 antara lain:

1. Kehilangan mata pencaharian yang berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga;
2. Belum terdata sebelumnya; dan
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, seperti jantung, diabetes, ispa (infeksi saluran pernafasan), paru-paru/TBC, dan penyakit kronis lainnya.
4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa berjumlah 95 KPM sebagaimana dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DP3AMD Kota Ambon; dan
- d. Inspektorat Kota Ambon.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

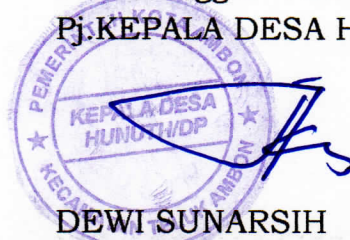
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Hunuth-Durian Patah.

Ditetapkan di : Desa Hunuth-Durian Patah

Pada tanggal : 20 Januari 2022

Pj.KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH



DEWI SUNARSIH

NIP. 19830123200112 2 003

Diundangkan di Desa Hunuth-Durian Patah

Pada tanggal : 20 Januari 2022

SEKRETARIS DESA HUNUTH-DURIAN PATAH



ABRAHAM TAHALEA

BERITA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH NOMOR : 01 TAHUN 2022, TANGGAL 20 JANUARI 2022
TENTANG DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/NEGERI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	ALAMAT RT/RW	TGL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN
	PAGU DANA DESA	Rp	846.139.000			
	TELUK AMBON					
	DESA HUNUTH/DP					
1		BERNADUS RIKUMAHU	8171041207410001	RT.001/01	Hunuth, 12-07-1941	Petani
2		HENDERINA SIAHAYA	8171046210400002	RT.001/01	Hunuth, 22-10-1942	Mengurus Rumah Tangga, Janda
3		LEVINA TENTUA	7172066208760002	RT.001/01	Hunuth, 26-08-1978	Mengurus Rumah Tangga, Janda
4		ANTHONIA MADE	8171044607730003	RT.001/01	Ambon, 06-07-1973	Mengurus Rumah Tangga
5		GOTLIF SIAHAYA	8171042211620001	RT.001/01	Hunuth, 22-11-1962	Petani
6		ELY RIRINE	8171040712640001	RT.001/01	Ambon, 07-12-1964	Petani
7		WELSEN PIER HUNSAM	8171042203920003	RT.001/01	Hunuth, 22-03-1992	Serabutan
8		KELVIN SIAHAYA	8171040803960003	RT.001/01	Hunuth, 08-03-1996	Serabutan
9		SALOMINA NIKIULUW	8171044304580003	RT.001/01	Hunuth, 03-04-1958	Jualan Kue kelling
10		STEFANUS LITAAY	8171040707610002	RT.002/01	Ulath, 07-07-1961	Petani
11		WINYEARN HURSEPUNY	8171045612780003	RT.002/01	Hunuth, 16-12-1978	Mengurus Rumah Tangga
12		ANCE PATTIWAEL	8171044608530001	RT.002/01	Hunuth, 06-08-1953	Mengurus Rumah Tangga
13		STEFANUS PAUL	8171042010540001	RT.002/01	Hunuth-20-10-1954	Buruh Harian Lepas
14		ALEXANDER HURSEPUNY	8171042804560001	RT.002/01	Hunuth, 28-04-1956	Nelayan
15		PAULINA PATTIPEILUHU/S	8171047103570003	RT.002/01	Namlea, 31-03-1957	Mengurus Rumah Tangga
16		DOMINGGUS MALAKAUSEYA	8171041406570001	RT.002/01	Hunuth, 12-08-1956	Sakit Stroke
17		VANDA VERONICA MAWENGKANG/H	8171044470879005	RT.002/01	Hunuth, 07-08-1979	Mengurus Rumah Tangga
18		CHRISTIAN HURSEPUNY	8171042508540002	RT.002/01	Hunuth, 25-08-1954	Petani
19		DORTJE REASOA	8171046204420003	RT.002/01	Saparua, 22-04-1942	Mengurus Rumah Tangga, Janda
20		WA AJI	8171045810520001	RT.003/01	Seram, 18-10-1952	Petani, Janda
21		WA RONTA	8171045811350001	RT.003/01	Buton, 18-11-1935	Petani, Janda
22		WA ODE ONYA	8171044107350001	RT.003/01	Buton, 0107-1935	Petani
23		WA ANCO	8171044107350001	RT.003/01	Buton, 01-07-1951	Petani
24		NURDIN MANILET	8171040508570001	RT.003/01	Ujung Pandang, 5-08-1967	Petani
25		WA ATI	8171044107600001	RT.003/01	Ambon, 01-07-1960	Petani
26		WA HAMIDA	8171045505620002	RT.003/01	Hunuth, 15-05-1962	Petani
27		LA HIA	8171040107470002	RT.003/01	Ambon, 1-07-1947	Petani, Janda
28		WA MELI	8171044107750001	RT.003/01	Hunuth, 12-09-1975	Petani, Duda
29		SITI SYAMSYAH	8171026904710004	RT.003/01	Ambon, 29-04-1971	Mengurus Rumah Tangga
30		RICKY SAVITRI	9106012504770004	RT.003/01	Ambon, 25-04-1977	Petani, Sopir Tidak tetap
31		WA EMI	8171045505880008	RT.003/01	Ambon, 15-05-1986	Petani
32		CHALDY AMRAN	8171021908780001	RT.003/01	Ambon, 19-08-1978	Karyawan tidak tetap
33		WA RATI	8171046102760004	RT.003/01	Hunuth, 21-02-1976	Mengurus Rumah Tangga

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/NEGERI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	ALAMAT RT/RW	TGL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN
34		SATIA	8171157004720001	RT.003/01	Hative Kecil, 30-04-1972	Petani, Dagang sayur
35		SAAM ODE	8101141107650001	RT.003/01	Labuangraja, 11-07-1965	Petani, Sopir tidak tetap
36		SUYATMI	8171044606660008	RT.001/02	Jogya, 06-06-1966	Mengurus Rumah Tangga
37		BARNESI RIKUMAHU	8171042810450001	RT.001/02	Sova, 28-11-1945	Mengurus Rumah Tangga
38		JULIANA F. MAKAILIPESSY	8171045807730001	RT.001/02	Hunuth, 18-07-1973	Mengurus Rumah Tangga
39		MERIE TAHALEA/MONIHARAPON	8171044203400001	RT.001/02	Babo, 02-03 1940	Mengurus Rumah Tangga, Janda
40		WELHEMUS KAPPUW	8171040904260001	RT.001/02	Hunuth, 09-04-1926	Tidak bekerja, Lansia sakit
41		HENDRIK TAHALEA	8171042201480002	RT.001/02	Hunuth-24-01-1948	Serabutan
42		YULIS PAUL	8171041511740001	RT.001/02	Hunuth, 15-11-1974	Buruh Bangunan
43		ALEXANDER NIKJULUW	8171041805530001	RT.001/02	Hunuth, 18-05-1963	Karyawan tidak tetap
44		DAVID RIKUMAHU	8171042404590002	RT.001/02	Hunuth, 24-04-1959	Buruh Bangunan, disabilitas
45		DOMINGGAS ALFONS/KAPPUW	8171045012550001	RT.002/02	Ambon, 10-12-1955	Mengurus Rumah Tangga, Janda
46		ARIANCE NIKJULUW	8171047103550001	RT.002/02	Hunuth, 31-03-1955	Mengurus Rumah Tangga, Janda
47		ZADRAK SIAHAYA	8171041001550001	RT.002/02	Hunuth, 10-01-1955	Petani
48		DOMINGGAS MALAKAUSEYA	8171044710730001	RT.002/02	Hunuth, 07-10-1973	Mengurus Rumah Tangga
49		YENNY UBLEEUW	8171045306740001	RT.002/02	Ambon, 13-06-1974	Mengurus Rumah Tangga, Janda
50		RUSLAN KAIMUDIN	8171040404880005	RT.002/02	Rahai, 04-04-1988	Serabutan
51		WELLEM M. KAPPUW	8171041997620002	RT.002/02	Hunuth, 19-07-1962	Petani
52		ANTHONY PATTIPEILUHU	8171041312580001	RT.002/02	Hunuth, 13-12-1958	Serabutan
53		FRANS SOPACUA	8171041805590003	RT.003/02	Hunuth, 18-05-1959	Serabutan
54		ELLEN M. NUSSY	8171046609790001	RT.003/02	Hunuth, 26-09-1979	Mengurus Rumah Tangga
55		YIMI F. MAITIMU	8171046207780002	RT.003/02	Hunuth, 22-07-1978	Mengurus Rumah Tangga
56		LOIS WERINUSSA	8171040504800005	RT.003/02	Ambon, 05-04-1982	Serabutan
57		LODWIK O. BOTAM	8171042405760001	RT.003/02	Hunuth, 25-05-1976	Buruh Bangunan
58		ARTHUR ADRIAN KAILUHU	8171040108900004	RT.003/02	Hunuth, 01-08-1990	Serabutan
59		IZAAC MALAKAUSEYA	8171043108790002	RT.003/02	Hunuth, 31-08-1979	Buruh Bangunan
60		BENJAMIN RIKUMAHU	8171041409640001	RT.003/02	Hunuth, 14-09-1964	Buruh Bangunan
61		NA	8171046512520001	RT.001/03	Rumahtiga, 25-12-1952	Mengurus Rumah Tangga
62		RASMIN SAMAL	8171044809520001	RT.001/03	Wakasih, 08-09-1952	Mengurus Rumah Tangga
63		WA SALIHA	8171046503620001	RT.001/03	Ambon, 25-03-1952	Mengurus Rumah Tangga
64		SANIA	8171044703650004	RT.001/03	Buton, 07-03-1965	Mengurus Rumah Tangga
65		SUHAIMI UMASANGAJI	8171044412530001	RT.001/03	Sanana, 04-12-1953	Mengurus Rumah Tangga
66		JAINUDIN	8171042711710001	RT.001/03	Hative Besar, 27-11-1971	Serabutan
67		JULIANA JUFRI	8171044107770025	RT.001/03	Ambon, 01-07-1977	Mengurus Rumah Tangga
68		JAHRA RUMALUTUR	8171046006420001	RT.002/03	Wahai, 20-06-1942	Mengurus Rumah Tangga
69		LA ALISA WALI	8171042704960006	RT.002/03	Ambon, 27-04-1996	Buruh Harian Lepas
70		AISA	8101156809600001	RT.002/03	Eri, 28-09-1960	Mengurus Rumah Tangga
71		LA ARIFIN	8171042608850001	RT.002/03	Ambon, 26-08-1985	Buruh Harian Lepas

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/NEGERI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	ALAMAT RT/RW	TGL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN
72		AMATU TATUHEY	8171041009880001	RT.003/03	Tial, 10-9-1988	Serabutan
73		HARIUN	8171042105880001	RT.003/03	Ambon, 21-05-1988	Mengurus Rumah Tangga
74		PEROSO	7307027112530062	RT.003/03	Sinjai, 31-12-1953	Mengurus Rumah Tangga, Janda
75		LA MUSTAFA	8171040905670001	RT.003/03	Suli, 09-05-1967	Petani
76		MOCHTAR SAMAD	8171010203520003	RT.003/03	Bone, 02-03-1952	Penjahit lokal
77		JAMALIA LA SAMU	8171046401780001	RT.003/03	Mamala, 24-01-1976	Mengurus Rumah Tangga
78		FARADILA ROSALINA DEWI PUJO	8171026707870017	RT.003/03	Suli, 27-07-1987	Mengurus Rumah Tangga
79		LA ODE UDIN	8171041609690002	RT.003/03	Suli, 16-09-1969	Petani
80		AMIRUDIN	7171071105750002	RT.003/03	Sinjai, 11-05-1975	Serabutan
81		WA JAINABU	8171046203660001	RT.004/03	Kalauli, 22-03-1966	Mengurus Rumah Tangga
82		WA ENGU	8171045212460005	RT.004/03	Salahutu, 12-12-1946	Mengurus Rumah Tangga
83		LA SAMU	8171040307280002	RT.004/03	Mamala, 03-07-1928	Tidak bekerja, Lansia-sakit
84		LA SEGE	8171040101550002	RT.004/03	Ambon, 01-01-1955	Serabutan
85		ERWIN KAIMUDIN	8171021901820005	RT.004/03	Ambon, 19-01-1982	Serabutan
86		LA MADE	8171041706630001	RT.004/03	Maluku Tengah, 17-06-1963	Karyawan tidak tetap
87		WA AMBE	8171045505590002	RT.004/03	Hutumuri, 15-05-1959	Mengurus Rumah Tangga, Janda
88		JULIANA PANIKFAT	8101174910850002	RT.004/03	Sekom, 09-10-1985	Mengurus Rumah Tangga
89		IRFAN KAIMUDIN	8171042606940004	RT.004/03	Ambon, 26-06-1994	Serabutan
90		RIFAI NARANG	8171040412830003	RT.005/03	Ambon, 04-12-1983	Buruh Harian Lepas
91		SOLEHA	8171045301730001	RT.005/03	Ambon, 31-12-1973	Mengurus Rumah Tangga
92		HARIS MANSUR	8171041404750004	RT.005/03	Suli, 14-04-1975	Karyawan tidak tetap
93		FATMA WALLY	8171045407830001	RT.005/03	Ambon, 14-07-1983	Mengurus Rumah Tangga, Janda
94		JAMALUDIN	8171040111730004	RT.005/03	Ambon, 01-11-1973	Karyawan tidak tetap
95		SUHARDI RISAHONDUA	8171042404920004	RT.005/03	Wakal, 24-04-1992	Buruh Harian Lepas

PJ. KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH



DEWI SUNARSIH, S.STP, M.Si
NIP. 19830123200112 2 003

**REKAPITULASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA
DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON
KOTA AMBON
TAHUN 2022**

N0.	JENIS PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	BURUH BANGUNAN	5
2	BURUH HARIAN LEPAS	5
3	KARYAWAN LEPAS/TIDAK TETAP	5
4	PEDAGANG KUE KELILING	1
5	TIDAK BEKERJA/LANSIA	3
6	SERABUTAN	14
7	PETANI, NELAYAN	23
8	PENJAHIT LOKAL	1
9	IBU RUMAH TANGGA/TIDAK BEKERJA	38
	JUMLAH	95

Hunuth, Januari 2022

Pj.KEPALA DESA HUNUTH ✈



DEWI SUNARSIH, S.STP,M.Si

NIP. 19830123200112 2 003